



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] 2025/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA SETIAWAN BIN MURJIMAN;**
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 21 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Jaya RT.001 RW. 003, Kelurahan Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ari Gunawan Tantaka, S.H., Supriyo, S.H., Matin Isibilly, S.H., Indah Purnama Asri, S.H., Tia Popilaya A, S.H., dan Andi Fitra, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Mgl tertanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Potong switer warna coklat;
 - 2) 1 (satu) Potong BH Merk Sport Bra warna coklat;
 - 3) 1 (satu) Potong celana dalam warna ungu;
 - 4) 1 (satu) Potong celana panjang merk Gerry Player warna Hitam;
 - 5) 1 (satu) Potong Jilbab segi empat warna Hitam;
 - 6) 1 (satu) Potong Baju kemeja lengan panjang Merk HBR Warna Hitam;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) Potong celana dalam merk MilliCent ukuran M warna Biru;
- 8) 1 (satu) Potong celana panjang merk Blak Biper warna abu abu;
- 9) 1 (satu) Unit Hp merk Oppo 16 berwarna hitam IMEI 1 865245051892599 IMEI 2 865245051892581;
- 10) 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata Nomor Hp 0859-6600-7382

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-05/EtI.2/TUBA/02/2025 tanggal 06 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **TERDAKWA INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN**, pertama pada tanggal lupa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 12. 30 WIB, kedua pada tanggal lupa pada bulan Mei 2024 sekira pukul 12. 30 WIB, **ketiga** pada hari Sabtu malam minggu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Hotel Wisata yang beralamatkan Jalan Raya Ethanol Unit, Jl. Ethanol, Tunggul Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **pertama** pada bulan Juli 2023 sekira pukul 11. 30 WIB ANAK KORBAN yang selanjutnya disebut Anak Korban (**Usia Anak saat terjadi persetubuhan yaitu berusia \pm 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/02XXX.02/II.04/TBB/2XXX tanggal XX XXXX XXXX yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah XX XXXX XXXX**) dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN bertemu di Water Boom Unit 1 pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN baru pertama kali bertemu dimana Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN membelikan minuman ringan dan makanan kecil lalu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN berbincang bersama kemudian Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengatakan “sudah siang sudah jam 12. 00 WIB ayok Cek In” lalu Anak Korban menjawab “ya udah ayok” lalu Anak Korban diboceng dengan sepeda motor CRF warna Hitam menuju hotel wisata dan sesampai di Hotel Wisaya lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN memesan kamar dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN masuk kedalam kamar hotel, setelah didalam kamar Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mencuci muka Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mencium mulut Anak Korban selama satu menit lalu sdr. INDRA SETIAWAN mengatakan “ayok bikin anak” dan Anak Korban menjawab “nanti kalau hamil gimana” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab “ngak lah nanti spermanya saya keluarkan diluar” dan dijawab Anak Korban menjawab “Bener ya... nanti dikeluarkan diluar...” dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab “Iya ai...” kemudian Anak Korban melepas baju yang saya pakai dan BH lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mencoba untuk membuka celana Anak Korban dan dibantu oleh Anak Korban, dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN juga membuka baju, celana panjang dan celana dalamnya, lalu Anak Korban tidur terlentang dengan posisi kaki dibuka lalu dari atas Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan mengatakan “Sakit Ai... pelan pelan aja” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab “tahan bentar Ai.. iya ini pelan-pelan aja” Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengerakkan alat

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya maju mundur selama 4 (sempat) menit sampai alat kelaminnya keluar sperma dan ditumpahkan di perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN keluar hotel dan menuju ke water boom unit 1 dan pulang masing-masing kerumah;

- Bahwa **kedua** pada bulan Mei 2024 sekira pukul 11. 00 WIB Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menghubungi Anak Korban melalui Video Call saat itu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengatakan “kalau dia ingin main kerumah Anak Korban untuk bersilahturohmi” namun Anak Korban menjawab “ngak usah Bapak ibu juga lagi pergi ke Bandar, mending kayak kemarin aja” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab “ya”, lalu Anak Korban berangkat bersama Sdr. MELIANA mengendarai motor scopy warna abu abu menuju Water Boom Unit 1 untuk bertemu dengan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN bersama Sdr. ANDRE, lalu Anak Korban bersama Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN langsung pamitan pergi untuk ke hotel naik sepeda motor milik Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN yaitu sepeda motor Honda beat stret warna hitam sesampai dihotel ternyata kamar penuh lalu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN pergi untuk membeli minuman Teh Poci sekira pukul 12. 00 WIB Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN kembali ke Hotel Wisata lalu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN membersihkan muka, setelah itu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengatakan “gimana ai..” lalu Anak Korban menjawab “ya gimana” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab “kayak yang kemarin ya” lalu Anak Korban menjawab “iya” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengatakan “mau dilepasin ngak” Anak Korban menjawab “ngak, biar aku lepasin sendiri” lalu Anak Korban melepas celana panjang dan celana dalam serta baju dan BH nya sehingga Anak Korban telanjang bulat lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN juga melepas baju dan celana panjang dan celana dalamnya, lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN meminta Anak Korban untuk mengemut alat kelaminnya dengan mengatakan “ini ai... diemut biar licin” lalu Anak Korban mengemut alat kelamin Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN sampai satu menit kemudian Anak Korban tidur terlentang sambil membuka kaki lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin Anak Korban dengan gerak maju mundur selama 4 (empat) menit sampai alat kelaminnya keluar sperma dan saat itu spermanya ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban mengatakan “nanti kalau jadi gimana ai...kok dikeluarkan didalam” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab “kalau jadi aku tanggung jawab ai...”, kemudian sdr. INDRA SETIAWAN menyetubuhi Anak Korban kembali selama 4 (empat) menit sampai Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengeluarkan sperma dan saat itu sperma di tumpahkan diperut Anak Korba, lalu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN bersih- bersih lagi dikamar mandi secara bergantian, setelah itu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengajak lagi Anak Korban untuk bersetubuh dengan ucapan “ayok ai...lagi habis itu kita pulang nyusulin teman di Water Boom” lalu Anak Korban menjawab “ya udah” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menyetubuhi Anak Korban kembali sampai 4 (empat) menit dan spermanya di tumpahkan di perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN membersihkan diri di kamar mandi dan sekira pukul 16. 30 WIB Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN Kembali ke water boom dan pulang masing- masing kerumah;

- Bahwa **ketiga** yaitu pada hari Sabtu malam minggu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 16. 30 WIB di kamar nomor 104 lalu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN masuk kedalam kamar tersebut, lalu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN rebahan diatas kasur, Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mencium kening Anak Korban lalu dia mengatakan “ayok ai.. “ jawab Anak Korban “iya sabar” lalu Anak Korban membuka pakaian dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN juga membuka pakaiannya, Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mencium mulut Anak Korban selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN meremas kedua payudara Anak Korban dan menciumnya Anak Korban tidur terlentang sambil membuka kaki Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN langsung memasukkan alat kemalinnnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit sampai keluar sperma yang di tumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan “Ya Allah Ai... kok ditumpahin didalam” lalu Terdakwa INDRA



SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab "ngak apa apa Ai..." setelah itu Anak Korban langsung kekamar mandi bergantian dengan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN untuk bersih- bersih dan memakai pakain kembali, sekira pukul 02. 00 WIB Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mencium kening Anak Korban dengan mengatakan "ayok ai.. lagi" dan Anak Korban menjawab "Parah lo...masih jam 02..." lalu Anak Korban menjawab "ya ngak apa – apa lah" lalu Anak Korban menjawab "yaudah" lalu Anak Korban melepas baju sampai tenjang bulat dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN juga melepas pakaian sampai telanjang bulat, Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN meminta Anak Korban berada di posisi atas dengan ucapan "Ai... gantian kamu yang diatas" lalu Anak Korban menjawab "ya.... yang penting lampunya dimatikan" Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mematikan lampu sehingga gelap dengan posisi tidur terlentang dan Anak Korban berada diatasnya sambil memegang alat kelamin Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN untuk dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban , lalu Anak Korban menggerakkan pantat maju munjur selama 5 (lima) menit Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN meminta ganti posisi sehingga Anak Korban melepas alat kelaminnya dan tidur terlentang sambil membuka kaki Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan menggerakkan maju mundur selama 5 (lima) menit sehingga spermanya keluar dan di tumpahkan diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN bergantian untuk bersih bersih dikamar mandi, memakai baju kembali dan tidur kembali, kemudian sekira pukul 07. 00 WIB Anak Korban bangun dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN juga bangun, lalu Anak Korban mengajak pulang, Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengajak Anak Korban sarapan terlebih dahulu, setelah sarapan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi dengan mengatakan "Yok ai...yok kan mau pulang sekali lagi yok..." Anak Korban menjawab "yaudah iya" Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menyetubuhi Anak Korban selama 4 (empat) menit dan spermanya ditumpahkan di perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih



dan Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN berpakaian kembali keluar hotel dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. Griya Medika Dompot Dhuafa tanggal tertanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septiana Eka Sari, Sp. OG SIP. 440/0016/V.16/SIPD-S/XII/2021 dokter pada RS. Griya Medika Dompot Dhuafa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia Lima belas tahun Tiga bulan, Kondisi fisik leher tidak tampak ada jejas apapun baik lenam. Pada perut tidak teraba pembesaran Rahim dan tidak terdengar denyut jantung janin. Mulut Vagina dan bibir kemaluan dalam batas normal, **tampak selaput dara (hymen) tidak intake di pukul 3,6,12**; pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil negatif; Hasil pemeriksaan USG rahim dalam ukuran normal berukuran 5,9 cm x 3,76 cm. jaringan sekitar Rahim disisi kanan maupun kiri dalam batas normal.*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **TERDAKWA INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN**, pertama pada tanggal lupa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 12. 30 WIB, kedua pada tanggal lupa pada bulan Mei 2024 sekira pukul 12. 30 WIB, **ketiga** pada hari Sabtu malam minggu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Hotel Wisata yang beralamatkan Jalan Raya Ethanol Unit, Jl. Ethanol, Tunggul Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan”** dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **pertama** pada bulan Juli 2023 sekira pukul 11. 30 WIB ANAK KORBAN yang selanjutnya disebut Anak Korban (**Usia Anak saat terjadi persetubuhan yaitu berusia \pm 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/02XXX.02/II.04/TBB/2XXX tanggal XX XXXX XXXX yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah XX XXXX XXXX**) dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN bertemu di di Water Boom Unit 1 pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN baru pertama kali bertemu dimana Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN membelikan minuman ringan dan makanan kecil lalu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN berbincang bersama kemudian Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengatakan “sudah siang sudah jam 12. 00 WIB ayok Cek In” lalu Anak Korban menjawab “ya udah ayok” lalu Anak Korban diboceng dengan sepeda motor CRF warna Hitam menuju hotel wisata dan sesampai di Hotel Wisaya lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN memesan kamar dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN masuk kedalam kamar hotel, setelah didalam kamar Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mencuci muka Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mencium mulut Anak Korban selama satu menit lalu sdr. INDRA SETIAWAN mengatakan “ayok bikin anak” dan Anak Korban menjawab “nanti kalau hamil gimana” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab “ngak lah nanti spermanya saya keluarkan diluar” dan dijawab Anak Korban menjawab “Bener ya... nanti dikeluarkan diluar...” dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab “Iya ai...” kemudian Anak Korban melepas baju yang saya pakai dan BH lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mencoba untuk membuka celana Anak Korban dan dibantu oleh Anak Korban, dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN juga membuka baju, celana panjang dan celana dalamnya, lalu Anak Korban tidur terlentang dengan posisi kaki dibuka lalu dari atas Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan mengatakan “Sakit Ai... pelan pelan aja” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab “tahan bentar Ai.. iya ini pelan-pelan aja” Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengerakkan alat

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kelaminnya maju mundur selama 4 (sempat) menit sampai alat kelaminnya keluar sperma dan ditumpahkan di perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN keluar hotel dan menuju ke water boom unit 1 dan pulang masing-masing kerumah;

- Bahwa **kedua** pada bulan Mei 2024 sekira pukul 11. 00 WIB Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menghubungi Anak Korban melalui Video Call saat itu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengatakan “kalau dia ingin main kerumah Anak Korban untuk bersilahturohmi” namun Anak Korban menjawab “ngak usah Bapak ibu juga lagi pergi ke Bandar, mending kayak kemarin aja” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab “ya”, lalu Anak Korban berangkat bersama Sdr. MELIANA mengendarai motor scopy warna abu abu menuju Water Boom Unit 1 untuk bertemu dengan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN bersama Sdr. ANDRE, lalu Anak Korban bersama Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN langsung pamitan pergi untuk ke hotel naik sepeda motor milik Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN yaitu sepeda motor Honda beat stret warna hitam sesampai dihotel ternyata kamar penuh lalu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN pergi untuk membeli minuman Teh Poci sekira pukul 12. 00 WIB Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN kembali ke Hotel Wisata lalu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN membersihkan muka, setelah itu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengatakan “gimana ai..” lalu Anak Korban menjawab “ya gimana” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab “kayak yang kemarin ya” lalu Anak Korban menjawab “iya” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengatakan “mau dilepasin ngak” Anak Korban menjawab “ngak, biar aku lepasin sendiri” lalu Anak Korban melepas celana panjang dan celana dalam serta baju dan BH nya sehingga Anak Korban telanjang bulat lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN juga melepas baju dan celana panjang dan celana dalamnya, lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN meminta Anak Korban untuk mengemut alat kelaminnya dengan mengatakan “ini ai... diemut biar licin” lalu Anak Korban mengemut alat kelamin Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN sampai satu menit kemudian Anak Korban tidur terlentang sambil membuka kaki lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat



kelamin Anak Korban dengan gerak maju mundur selama 4 (empat) menit sampai alat kelaminnya keluar sperma dan saat itu spermanya ditumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban mengatakan “nanti kalau jadi gimana ai...kok dikeluarkan didalam” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab “kalau jadi aku tanggung jawab ai...”, kemudian sdr. INDRA SETIAWAN menyetubuhi Anak Korban kembali selama 4 (empat) menit sampai Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengeluarkan sperma dan saat itu sperma di tumpahkan diperut Anak Korba, lalu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN bersih- bersih lagi dikamar mandi secara bergantian, setelah itu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengajak lagi Anak Korban untuk bersetubuh dengan ucapan “ayok ai...lagi habis itu kita pulang nyusulin teman di Water Boom” lalu Anak Korban menjawab “ya udah” lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menyetubuhi Anak Korban kembali sampai 4 (empat) menit dan spermanya di tumpahkan di perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN membersihkan diri di kamar mandi dan sekira pukul 16. 30 WIB Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN Kembali ke water boom dan pulang masing- masing kerumah;

- Bahwa **ketiga** yaitu pada hari Sabtu malam minggu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 16. 30 WIB di kamar nomor 104 lalu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN masuk kedalam kamar tersebut, lalu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN rebahan diatas kasur, Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mencium kening Anak Korban lalu dia mengatakan “ayok ai.. “ jawab Anak Korban “iya sabar” lalu Anak Korban membuka pakaian dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN juga membuka pakaiannya, Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mencium mulut Anak Korban selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN meremas kedua payudara Anak Korban dan menciumnya Anak Korban tidur terlentang sambil membuka kaki Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN langsung memasukkan alat kemalinnnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit sampai keluar sperma yang di tumpahkan didalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan “Ya Allah Ai... kok ditumpahin didalam” lalu Terdakwa INDRA



SETIAWAN Bin MURJIMAN menjawab "ngak apa apa Ai..." setelah itu Anak Korban langsung kekamar mandi bergantian dengan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN untuk bersih- bersih dan memakai pakain kembali, sekira pukul 02. 00 WIB Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mencium kening Anak Korban dengan mengatakan "ayok ai.. lagi" dan Anak Korban menjawab "Parah lo...masih jam 02..." lalu Anak Korban menjawab "ya ngak apa – apa lah" lalu Anak Korban menjawab "yaudah" lalu Anak Korban melepas baju sampai tenjang bulat dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN juga melepas pakaian sampai telanjang bulat, Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN meminta Anak Korban berada di posisi atas dengan ucapan "Ai... gantian kamu yang diatas" lalu Anak Korban menjawab "ya.... yang penting lampunya dimatikan" Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mematikan lampu sehingga gelap dengan posisi tidur terlentang dan Anak Korban berada diatasnya sambil memegang alat kelamin Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN untuk dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban menggerakkan pantat maju munjur selama 5 (lima) menit Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN meminta ganti posisi sehingga Anak Korban melepas alat kelaminnya dan tidur terlentang sambil membuka kaki Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan menggerakkan maju mundur selama 5 (lima) menit sehingga spermanya keluar dan di tumpahkan diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN bergantian untuk bersih bersih dikamar mandi, memakai baju kembali dan tidur kembali, kemudian sekira pukul 07. 00 WIB Anak Korban bangun dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN juga bangun, lalu Anak Korban mengajak pulang, Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengajak Anak Korban sarapan terlebih dahulu, setelah sarapan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi dengan mengatakan "Yok ai...yok kan mau pulang sekali lagi yok..." Anak Korban menjawab "yaudah iya" Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN menyetubuhi Anak Korban selama 4 (empat) menit dan spermanya ditumpahkan di perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban dan Terdakwa INDRA SETIAWAN Bin MURJIMAN berpakaian kembali keluar hotel dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. Griya Medika Dompot Dhuafa tanggal tertanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septiana Eka Sari, Sp. OG SIP. 440/0016/V.16/SIPD-S/XII/2021 dokter pada RS. Griya Medika Dompot Dhuafa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia Lima belas tahun Tiga bulan, Kondisi fisik leher tidak tampak ada jejas apapun baik lenam. Pada perut tidak teraba pembesaran Rahim dan tidak terdengar denyut jantung janin. Mulut Vagina dan bibir kemaluan dalam batas normal, tampak selaput dara (hymen) tidak intake di pukul 3,6,12; pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil negatif; Hasil pemeriksaan USG rahim dalam ukuran normal berukuran 5,9 cm x 3,76 cm. jaringan sekitar Rahim disisi kanan maupun kiri dalam batas normal.*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah pacaran. Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak 23 Juni 2023;
- Bahwa awal mula Anak Korban kenal dengan Terdakwa adalah Terdakwa *chat* Anak Korban di *facebook* sekira Juni 2023 meminta untuk kenalan lalu komunikasi Anak Korban dan Terdakwa berlanjut di *whatsapp* sampai kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada sekira bulan Juli 2023, Mei 2024 dan Oktober 2024;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang **pertama** adalah pada tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat pada bulan Juli 2023, Terdakwa dan Anak Korban janji untuk bertemu pertama kali di Waterboom Unit 1 lalu sekira jam 10.00 WIB, Anak Korban berangkat dengan teman Anak Korban yang bernama EJA lalu sampai di *waterboom* sekira jam 11.30 WIB dan disana Anak Korban langsung bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ADIT lalu Terdakwa membelikan minuman dan makanan ringan lalu kami berbincang bersama. Tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "*sudah siang sudah jam 12.00 WIB ayok check in*", lalu Anak Korban berkata "*ya udah ayok*", lalu Anak Korban dibonceng Terdakwa dengan sepeda motor CRF warna hitam milik Terdakwa menuju Hotel Wisata dan sesampainya di Hotel Wisata, Terdakwa memesan kamar. Setelah di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban cuci muka dan setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban lalu mengatakan "*ayok bikin anak*", dan Anak Korban berkata "*nanti kalau hamil bagaimana?*", lalu Terdakwa berkata "*nggak lah nanti spermanya saya keluarkan di luar*", lalu Anak Korban berkata "*bener ya nanti dikeluarkan di luar*", dan Terdakwa berkata "*iya ai*". Kemudian Anak Korban melepas baju dan BH yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa mencoba untuk membuka celana Anak Korban namun susah sehingga Anak Korban membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sendiri, sedangkan Terdakwa membuka baju dan celana panjang dan celana dalam Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak Korban telanjang bulat. Kemudian Anak Korban tiduran terlentang dengan membuka kaki Anak Korban lalu dari atas Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan "*sakit ai, pelan pelan aja*", lalu Terdakwa menjawab "*tahan bentar ai, iya ini pelan-pelan aja*", kemudian Terdakwa mengerakkan alat kelamin Terdakwa maju mundur sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban dan sperma yang menempel di perut Anak Korban, lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa rebahan di tempat tidur lalu Terdakwa bertanya "*sakit nggak*"

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi?”, lalu Anak Korban menjawab “*ya sakit sebentar*”, lalu Terdakwa berkata “*cuman sebentar kan, entar kelamaan juga terbiasa*”, lalu Terdakwa dan Anak Korban tidur dan setelah bangun, Terdakwa dan Anak Korban keluar hotel dan kembali ke Waterboom Unit 1 untuk menjemput teman Anak Korban dan teman Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yang **kedua** adalah pada tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat pada bulan Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *video call* mengatakan ingin main ke rumah Anak Korban untuk bersilahturohmi, namun Anak Korban berkata “*nggak usah Bapak ibu juga lagi pergi ke Bandar, mending kayak kemarin aja*”, lalu Terdakwa berkata “*ya*” dimana saat itu posisi Anak Korban dan Terdakwa ada di rumah masing-masing lalu Anak Korban berangkat bersama teman Anak Korban yang bernama MELIANA naik menuju Water Boom Unit 1. Sesampainya di sana Anak Korban dan MELIANA bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ANDRE, lalu MELIANA dan ANDRE masuk ke kolam renang sedangkan Anak Korban bersama Terdakwa langsung pamitan pergi ke Hotel Wisata naik sepeda motor Honda Beat Stret milik Terdakwa. Sesampainya di Hotel Wisata ternyata kamar penuh lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi untuk membeli teh poci dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menuju lapangan untuk berbincang lalu sekira jam 12.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa kembali ke Hotel Wisata lalu memesan kamar. Setelah Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, Anak Korban dan Terdakwa lalu membersihkan muka dan setelah itu Terdakwa mengatakan “*gimana ai?*”, lalu Anak Korban berkata “*ya bagaimana?*”, lalu Terdakwa berkata “*kayak yang kemarin ya?*”, lalu Anak Korban berkata “*jya*”, lalu Terdakwa mengatakan “*mau dilepasin nggak?*”, dan Anak Korban menjawab “*nggak, biar aku lepasin sendiri*”, lalu Anak Korban melepas pakaian dan pakaian dalam Anak Korban serta Terdakwa melepas pakaian dan pakaian dalam Terdakwa sehingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang bulat, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengemut alat kelamin Terdakwa dengan berkata “*ini ai diemut biar licin*”, lalu Anak Korban mengemut alat kelamin Terdakwa setelah itu Anak Korban tidur terlentang sambil membuka kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sampai alat kelamin Terdakwa

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban berkata "*nanti kalau jadi gimana ai, kok dikeluarin di dalam?*", dan Terdakwa menjawab "*kalau jadi aku tanggung jawab ai*". Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bergantian bersih-bersih di kamar mandi lalu Anak Korban dan Terdakwa rebahan dan tidak lama kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban lalu Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih lagi di kamar mandi secara bergantian. Setelah itu Terdakwa merokok sedangkan Anak Korban makan tango lalu setelah itu Anak Korban dan Terdakwa rebahan di atas kasur kembali dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan seksual lagi dengan berkata "*ayok ai lagi, habis itu kita pulang nyusulin teman di waterboom*", lalu Anak Korban berkata "*ya udah*", kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bergantian ke kamar mandi untuk bersih-bersih lalu sekira jam 16.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa keluar dari Hotel Wisata dan menjemput teman Terdakwa dan Anak Korban yang menunggu di *waterboom* lalu setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yang **ketiga** adalah pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira 16. 30 WIB, dimana sebelumnya Anak Korban menghubungi Terdakwa berkata kalau teman Anak Korban yang bernama NIA mengajak *double date* untuk *check in* bersama lalu Terdakwa berkata "*nanti lah lihat nanti*", lalu Anak Korban jawab "*iya*", lalu sekira jam 14.00 WIB Anak Korban, NIA dan SUGENG berangkat ke Hotel Wisata dimana Anak Korban dan mengendarai sepeda motor scopy warna abu-abu milik Anak Korban sedangkan SUGENG naik motor sendirian lalu sampai di depan Hotel Wisata sekira jam 15.00 WIB. Tidak lama kemudian Terdakwa datang seorang diri lalu NIA dan SUGENG masuk ke dalam Hotel Wisata duluan sedangkan Anak Korban keluar bersama Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali menuju Hotel Wisata lalu sekira jam 16. 30 WIB Terdakwa langsung memesan kamar dan sesampainya di dalam kamar, Anak Korban dan Terdakwa rebahan di atas kasur, lalu Terdakwa mencium kening Anak Korban mengatakan "*ayok ai*", lalu Anak Korban menjawab "*iya sabar*", lalu Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, lalu Terdakwa mencium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan mencium kedua payudara Anak Korban lalu Anak Korban tidur terlentang sambil membuka kaki Anak Korban. Kemudian Anak Korban meludahi tangan Anak Korban untuk membasahi alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan "*Ya Allah ai kok ditumpahin di dalam*", lalu Terdakwa berkata "*nggak apa-apa ai*", setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi bergantian dengan Terdakwa untuk bersih-bersih, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai baju kembali lalu tiduran sebentar dan sekira jam 20.30 WIB, Anak Korban terbangun dan karena jenuh di kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa main ke kamar NIA lalu tidak berselang lama Terdakwa dan SUGENG pergi keluar untuk mencari makanan, sedangkan Anak Korban dan NIA menunggu di kamar. Beberapa lama kemudian Terdakwa dan SUGENG pulang membawa sosis bakar lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali ke kamar dan makan sosis bakar sambil mengobrol setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tiduran lagi lalu sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa mencium kening Anak Korban sampai Anak Korban terbangun lalu Terdakwa mengatakan "*ayok ai lagi*", lalu Anak Korban berkata "*parah loh masih jam dua*", lalu Terdakwa berkata "*ya nggak apa-apa lah*", lalu Anak Korban menjawab "*ya udah*", kemudian Anak Korban dan Terdakwa melepas baju masing-masing sampai telanjang bulat lalu Terdakwa meminta Anak Korban yang di atas dengan berkata "*Ai, gantian kamu yang di atas*", lalu Anak Korban berkata "*ya, yang penting lampunya dimatikan*", lalu Terdakwa mematikan lampu sehingga gelap lalu Terdakwa tiduran terlentang dan dari atas Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban menggerakkan pantat Anak Korban maju mundur lalu Terdakwa meminta ganti posisi sehingga Anak Korban melepas alat kelamin Terdakwa lalu Anak Korban yang berada di bawah dalam posisi tidur terlentang sambil membuka kaki Anak Korban lalu Terdakwa dari atas memasukkan kembali alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bergantian bersih-bersih di kamar mandi lalu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju kembali dan tidur. Kemudian

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 07.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban terbangun, lalu Anak Korban mengajak pulang, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk sarapan. Setelah selesai sarapan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi dengan berkata "*Yok ai yok kan mau pulang sekali lagi yok*", lalu Anak Korban berkata "*ya udah iya*", setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mandi bersama lalu setelah berpakaian, Anak Korban pulang bersama NIA dan SUGENG sedangkan Terdakwa pulang sendirian;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu pertama kali di *waterboom*, Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa akan mengajak Anak Korban untuk *check in* di hotel. Pada saat mengajak Anak Korban *check in* di hotel, Terdakwa beralasan akan beristirahat;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan seksual dengan Anak Korban, Terdakwa tidak memakai alat kontrasepsi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual tetapi sebelum berhubungan seksual dengan Anak Korban, Terdakwa sering menunjukkan perhatian kepada Anak Korban melalui *whatsapp* dengan berkata "*udah makan belum, jangan tidur malam-malam, jangan sering main, jangan aneh-aneh, kalau pulang sekolah langsung pulang jangan main, kalau siang tidur*". Terdakwa juga mengatakan "*aku sayang sama kamu*" dan mengatakan "*aku ingin kamu jadi yang terakhir*", serta setelah Terdakwa berhubungan seksual dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan "*kalau jadi aku tanggung jawab ai*";
- Bahwa orang tua Anak Korban bisa mengetahui peristiwa ini karena Anak Korban pergi dari rumah sejak hari Sabtu tanggal 23 November 2024 lalu Anak Korban diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB dan pada saat itu bibi Anak Korban menanyakan apa yang sudah Anak Korban dan Terdakwa lakukan lalu Anak Korban mengakui sudah disetubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



2. **SAKSI 1**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami Anak Korban dari cerita keponakan Saksi yang bernama SAKSI 2 yang bertanya langsung kepada Anak Korban pada saat Anak Korban diantarkan pulang ke rumah oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB, yang mana sebelumnya Anak Korban telah pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari sejak Sabtu tanggal 23 November 2024 sampai dengan Senin tanggal 25 November 2024;
- Bahwa dari cerita SAKSI 2, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Wisata Unit 2 Tulang Bawang;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologi Saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang mengobrol bersama istri Saksi yang bernama IBU ANAK KORBAN, Anak Korban meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke pantai dengan berkata "*boleh ikut teman ke pantai ga?*", akan tetapi Saksi tidak mengizinkan. Kemudian pada hari Sabtu 23 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mengecek kamar Anak Korban dan Anak Korban sudah tidak berada di kamarnya, lalu Saksi menghubungi Anak Korban lewat *whatsapp* akan tetapi tidak aktif. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Anak Korban pulang diantarkan oleh Terdakwa dan keluarganya lalu setelah Terdakwa dan keluarga Terdakwa pergi, keponakan Saksi yang bernama SAKSI 2 menanyakan kepada Anak Korban "*kamu gimana aja sama dia?*", lalu Anak Korban menjawab "*pacaran biasa*", lalu keponakan Saksi berkata "*pernah apa aja?*", dan Anak Korban menjawab "*dua kali di hotel wisata*". Setelah mendengar cerita tersebut dari keponakan Saksi, Saksi langsung membuat laporan ke Polres Tulang Bawang;



- Bahwa Anak Korban berusia sekira 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini berada di kelas III MAN 1 Tulang Bawang Barat;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan ganti kerugian yang diberikan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung dari paman Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami Anak Korban dari cerita Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Anak Korban diantarkan pulang ke rumah oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa setelah sebelumnya Anak Korban pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari sejak Sabtu tanggal 23 November 2024 yang mana SAKSI 1 yang merupakan paman Saksi menghubungi suami Saksi yang bernama SAKSI 3 memberitahu bahwa Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa dan keluarganya lalu suami Saksi mengajak Saksi ke rumah SAKSI 1 yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi. Begitu sampai di rumah SAKSI 1, suami Saksi meminta Saksi untuk menanyai Anak Korban lalu Saksi mengajak Anak Korban ke kamar lalu Saksi menanyai Anak Korban sudah diapakan oleh Terdakwa dan Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Wisata Unit 2 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Mendengar hal tersebut Saksi melaporkan kepada suami Saksi dan didengar langsung oleh SAKSI 1 lalu suami Saksi memanggil Terdakwa dan suami Saksi menanyai Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di kamar Hotel Wisata Unit 2. Mendengar hal tersebut SAKSI 1 tidak terima dan langsung



membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Polres Tulang Bawang untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di Hotel Wisata Unit 2 Tulang Bawang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban berusia sekira 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini berada di kelas III MAN 1 Tulang Bawang Barat;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa sudah berpacaran hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian dan ganti kerugian yang diberikan Terdakwa dan keluarganya kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung dari paman istri Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami Anak Korban dari cerita istri Saksi yang bernama SAKSI 2;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Anak Korban diantarkan pulang ke rumah oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa setelah sebelumnya Anak Korban pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari sejak Sabtu tanggal 23 November 2024 yang mana SAKSI 1 yang merupakan paman istri Saksi menghubungi Saksi memberitahu bahwa Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa dan keluarganya lalu Saksi mengajak istri Saksi ke rumah SAKSI 1 yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi. Begitu sampai di rumah SAKSI 1, Saksi meminta istri Saksi untuk menanyai Anak Korban tentang Terdakwa yang mengantar Anak Korban pulang dan menanyakan Anak Korban sudah diapakan saja oleh Terdakwa lalu istri Saksi mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ke kamar lalu berdasarkan cerita istri Saksi bahwa Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Wisata Unit 2 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Mendengar hal tersebut Saksi lalu memanggil Terdakwa dan Saksi menanyai Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di kamar Hotel Wisata Unit 2. Mendengar hal tersebut SAKSI 1 tidak terima dan langsung membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Polres Tulang Bawang untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di Hotel Wisata Unit 2 Tulang Bawang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban berusia sekira 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini berada di kelas III MAN 1 Tulang Bawang Barat;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa sudah berpacaran hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian dan ganti kerugian yang diberikan Terdakwa dan keluarganya kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 974. 0050541 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/02766.02/II.04/TBB/2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat tanggal 7 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 9 April 2007;
- Visum Et Repertum RSUD Menggala No: B/400/7.3.1/1673/VII/TB/XII/2024 tanggal 26 November 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Tesia Iryani, dengan kesimpulan dari **hasil pemeriksaan fisik** ditemukan robekan lama pada selaput dara dan gelambir anus sudah melebar dan halus dan perubahan bentuk lubang anus, akibat rudapaksa tumpul dan **pada pemeriksaan penunjang** ditemukan bakteri pada vagina dan anus sebagai tanda adanya infeksi pada rongga vagina dan anus;
- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang ditandatangani oleh Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang Rosaidah, S.Sos., MM tanggal 22 Januari 2025 dengan hasil intervensi memberikan pendampingan dukungan psikososial dan penguatan sosial anak dan keluarga yang bertujuan untuk memberikan *education* agar ke depannya anak bisa lebih menjaga dirinya dari hal yang membahayakannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah pacaran. Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak 23 Juni 2023;
- Bahwa awal mula Anak Korban kenal dengan Terdakwa adalah Terdakwa *chat* Anak Korban di *facebook* sekira Juni 2023 meminta untuk kenalan lalu komunikasi Terdakwa dan Anak Korban berlanjut di *whatsapp* sampai kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada bulan Juli 2023, Mei 2024 dan Oktober 2024;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang **pertama** adalah pada tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat pada bulan Juli 2023, Terdakwa dan Anak Korban janji untuk bertemu pertama kali di Waterboom Unit 1 lalu sekira jam 10.00 WIB, Anak Korban berangkat dengan teman Anak Korban yang bernama EJA lalu sampai di *waterboom* sekira jam 11.30 WIB dan disana Anak Korban langsung bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ADIT lalu Terdakwa membelikan minuman dan makanan ringan lalu kami berbincang bersama. Tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "*sudah siang*

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah jam 12.00 WIB ayok check in", lalu Anak Korban berkata "*ya udah ayok*", lalu Anak Korban dibonceng Terdakwa dengan sepeda motor CRF warna hitam milik Terdakwa menuju Hotel Wisata dan sesampainya di Hotel Wisata, Terdakwa memesan kamar. Setelah di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban cuci muka dan setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban lalu mengatakan "*ayok bikin anak*", dan Anak Korban berkata "*nanti kalau hamil bagaimana?*", lalu Terdakwa berkata "*nggak lah nanti spermanya saya keluarkan di luar*", lalu Anak Korban berkata "*bener ya nanti dikeluarkan di luar*", dan Terdakwa berkata "*iya ai*". Kemudian Anak Korban melepas baju dan BH yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa mencoba untuk membuka celana Anak Korban namun susah sehingga Anak Korban membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sendiri, sedangkan Terdakwa membuka baju dan celana panjang dan celana dalam Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak Korban telanjang bulat. Kemudian Anak Korban tiduran terlentang dengan membuka kaki Anak Korban lalu dari atas Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan "*sakit ai, pelan pelan aja*", lalu Terdakwa menjawab "*tahan bentar ai, iya ini pelan-pelan aja*", kemudian Terdakwa mengerakkan alat kelamin Terdakwa maju mundur sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban dan sperma yang menempel di perut Anak Korban, lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa rebahan di tempat tidur lalu Terdakwa bertanya "*sakit nggak tadi?*", lalu Anak Korban menjawab "*ya sakit sebentar*", lalu Terdakwa berkata "*cuman sebentar kan, entar kelamaan juga terbiasa*", lalu Terdakwa dan Anak Korban tidur dan setelah bangun, Terdakwa dan Anak Korban keluar hotel dan kembali ke Waterboom Unit 1 untuk menjemput teman Anak Korban dan teman Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yang **kedua** adalah pada tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat pada bulan Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *video call* mengatakan ingin main ke rumah Anak Korban untuk bersilahturohmi, namun Anak Korban berkata "*nggak usah Bapak ibu juga lagi pergi ke*



Bandar, mending kayak kemarin aja”, lalu Terdakwa berkata “*ya*” dimana saat itu posisi Anak Korban dan Terdakwa ada di rumah masing-masing lalu Anak Korban berangkat bersama teman Anak Korban yang bernama MELIANA naik menuju Water Boom Unit 1. Sesampainya di sana Anak Korban dan MELIANA bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ANDRE, lalu MELIANA dan ANDRE masuk ke kolam renang sedangkan Anak Korban bersama Terdakwa langsung pamitan pergi ke Hotel Wisata naik sepeda motor Honda Beat Stret milik Terdakwa. Sesampainya di Hotel Wisata ternyata kamar penuh lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi untuk membeli teh poci dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menuju lapangan untuk berbincang lalu sekira jam 12.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa kembali ke Hotel Wisata lalu memesan kamar. Setelah Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, Anak Korban dan Terdakwa lalu membersihkan muka dan setelah itu Terdakwa mengatakan “*gimana ai?*”, lalu Anak Korban berkata “*ya bagaimana?*”, lalu Terdakwa berkata “*kayak yang kemarin ya?*”, lalu Anak Korban berkata “*iya*”, lalu Terdakwa mengatakan “*mau dilepasin nggak?*”, dan Anak Korban menjawab “*nggak, biar aku lepasin sendiri*”, lalu Anak Korban melepas pakaian dan pakaian dalam Anak Korban serta Terdakwa melepas pakaian dan pakaian dalam Terdakwa sehingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang bulat, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengemut alat kelamin Terdakwa dengan berkata “*ini ai diemut biar licin*”, lalu Anak Korban mengemut alat kelamin Terdakwa setelah itu Anak Korban tidur terlentang sambil membuka kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban berkata “*nanti kalau jadi gimana ai, kok dikeluarkan di dalam?*”, dan Terdakwa menjawab “*kalau jadi aku tanggung jawab ai*”. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bergantian bersih-bersih di kamar mandi lalu Anak Korban dan Terdakwa rebahan dan tidak lama kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban lalu Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih lagi di kamar mandi secara bergantian. Setelah itu Terdakwa merokok sedangkan Anak Korban makan tango lalu setelah itu Anak Korban dan Terdakwa rebahan di atas kasur kembali dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual lagi dengan berkata “ayok ai lagi, habis itu kita pulang nyusulin teman di waterboom”, lalu Anak Korban berkata “ya udah”, kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bergantian ke kamar mandi untuk bersih-bersih lalu sekira jam 16.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa keluar dari Hotel Wisata dan menjemput teman Terdakwa dan Anak Korban yang menunggu di *waterboom* lalu setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yang **ketiga** adalah pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira 16. 30 WIB, dimana sebelumnya Anak Korban menghubungi Terdakwa berkata kalau teman Anak Korban yang bernama NIA mengajak *double date* untuk *check in* bersama lalu Terdakwa berkata “*nanti lah lihat nanti*”, lalu Anak Korban jawab “iya”, lalu sekira jam 14.00 WIB Anak Korban, NIA dan SUGENG berangkat ke Hotel Wisata dimana Anak Korban dan mengendarai sepeda motor scopy warna abu-abu milik Anak Korban sedangkan SUGENG naik motor sendiri lalu sampai di depan Hotel Wisata sekira jam 15.00 WIB. Tidak lama kemudian Terdakwa datang seorang diri lalu NIA dan SUGENG masuk ke dalam Hotel Wisata duluan sedangkan Anak Korban keluar bersama Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali menuju Hotel Wisata lalu sekira jam 16. 30 WIB Terdakwa langsung memesan kamar dan sesampainya di dalam kamar, Anak Korban dan Terdakwa rebahan di atas kasur, lalu Terdakwa mencium kening Anak Korban mengatakan “ayok ai”, lalu Anak Korban menjawab “iya sabar”, lalu Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, lalu Terdakwa mencium Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan mencium kedua payudara Anak Korban lalu Anak Korban tidur terlentang sambil membuka kaki Anak Korban. Kemudian Anak Korban meludahi tangan Anak Korban untuk membasahi alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan “Ya Allah ai kok ditumpahin di dalam”, lalu Terdakwa berkata “nggak apa-apa ai”, setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi bergantian dengan Terdakwa untuk bersih-bersih, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai baju kembali lalu tiduran sebentar dan sekira jam 20.30 WIB, Anak Korban

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbangun dan karena jenuh di kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa main ke kamar NIA lalu tidak berselang lama Terdakwa dan SUGENG pergi keluar untuk mencari makanan, sedangkan Anak Korban dan NIA menunggu di kamar. Beberapa lama kemudian Terdakwa dan SUGENG pulang membawa sosis bakar lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali ke kamar dan makan sosis bakar sambil mengobrol setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tiduran lagi lalu sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa mencium kening Anak Korban sampai Anak Korban terbangun lalu Terdakwa mengatakan “*ayok ai lagi*”, lalu Anak Korban berkata “*parah loh masih jam dua*”, lalu Terdakwa berkata “*ya nggak apa-apa lah*”, lalu Anak Korban menjawab “*ya udah*”, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melepas baju masing-masing sampai telanjang bulat lalu Terdakwa meminta Anak Korban yang di atas dengan berkata “*Ai, gantian kamu yang di atas*”, lalu Anak Korban berkata “*ya, yang penting lampunya dimatikan*”, lalu Terdakwa mematikan lampu sehingga gelap lalu Terdakwa tiduran terlentang dan dari atas Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban menggerakkan pantat Anak Korban maju mundur lalu Terdakwa meminta ganti posisi sehingga Anak Korban melepas alat kelamin Terdakwa lalu Anak Korban yang berada di bawah dalam posisi tidur terlentang sambil membuka kaki Anak Korban lalu Terdakwa dari atas memasukkan kembali alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bergantian bersih-bersih di kamar mandi lalu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju kembali dan tidur. Kemudian sekira jam 07.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban terbangun, lalu Anak Korban mengajak pulang, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk sarapan. Setelah selesai sarapan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi dengan berkata “*Yok ai yok kan mau pulang sekali lagi yok*”, lalu Anak Korban berkata “*ya udah iya*”, setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mandi bersama lalu setelah berpakaian, Anak Korban pulang bersama NIA dan SUGENG sedangkan Terdakwa pulang sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu pertama kali di *waterboom*, Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa akan mengajak Anak Korban untuk *check in* di hotel;
 - Bahwa pada saat mengajak Anak Korban *check in* di hotel, Terdakwa beralasan akan beristirahat;
 - Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan seksual dengan Anak Korban, Terdakwa tidak memakai alat kontrasepsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual tetapi sebelum Terdakwa berhubungan seksual dengan Anak Korban, Terdakwa sering menunjukkan perhatian kepada Anak Korban melalui *whatsapp* dengan berkata "*udah makan belum, jangan tidur malam-malam, jangan sering main, jangan aneh-aneh, kalau pulang sekolah langsung pulang jangan main, kalau siang tidur*". Terdakwa juga mengatakan "*aku sayang sama kamu*" dan mengatakan "*aku ingin kamu jadi yang terakhir*", serta setelah Terdakwa berhubungan seksual dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan "*kalau jadi aku tanggung jawab ai*";
 - Bahwa orang tua Anak Korban bisa mengetahui peristiwa ini karena Anak Korban pergi dari rumah sejak hari Sabtu tanggal 23 November 2024 lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB dan setelah mengantarkan Anak Korban tersebut, Terdakwa dipanggil oleh SAKSI 3 yang merupakan paman Anak Korban dan Saksi Yudi Ardiyanto menanyakan kepada Terdakwa apa yang sudah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban dan Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Wisata lalu ayah Anak Korban membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Polres Tulang Bawang;
 - Bahwa selain menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa juga meminta Anak Korban mengemut alat kelamin Terdakwa. Terdakwa tidak hanya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alamat kelamin Anak Korban tetapi juga ke anus Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potong sweater warna coklat;
- 1 (satu) buah potong BH merk sport bra warna coklat;
- 1 (satu) buah potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah potong celana panjang merek Gerry Player warna hitam;
- 1 (satu) buah potong jilbab segi empat warna hitam;
- 1 (satu) buah potong baju kemeja lengan panjang merek HBR warna hitam;
- 1 (satu) buah potong celana dalam merek Millicent ukuran M warna biru;
- 1 (satu) buah potong celana panjang merek Blak Biper warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO 16 berwarna hitam Imei 1 865245051892599 Imei 2 865245051892581;
- 1 (satu) buah kartu Sim XI Axiata Nomor Handphone 0859-6600-7382;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban kenal sekira bulan Juni 2023 lalu Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di Hotel Wisata, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak Korban dan Terdakwa pada bulan Juli 2023 sebanyak **1 (satu) kali**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak Korban dan Terdakwa pada



bulan Mei 2024 sebanyak **3 (tiga) kali**, dan pada tanggal 5 Oktober 2024 sebanyak **3 (tiga) kali**;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa mencium kening Anak Korban mengatakan "*ayok bikin anak*", lalu Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan mencium kedua payudara Anak Korban lalu Anak Korban tidur terlentang sambil membuka kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa selain memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban serta Terdakwa meminta Anak Korban mengemut alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan "*aku sayang sama kamu*", "*aku ingin kamu jadi yang terakhir*", dan mengatakan "*ayok bikin anak*" dan "*nanti spermanya saya keluarkan di luar*", serta setelah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan "*kalau jadi aku tanggung jawab ai*";
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Menggala No: B/400/7.3.1/1673/VII/TB/XII/2024 tanggal 26 November 2024, dari **hasil pemeriksaan fisik** ditemukan robekan lama pada selaput dara dan gelambir anus sudah melebar dan halus dan perubahan bentuk lubang anus akibat rudapaksa tumpul dan dari **hasil pemeriksaan penunjang** ditemukan bakteri pada vagina dan anus sebagai tanda adanya infeksi pada rongga vagina dan anus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau
Kedua : melanggar Pasal 6 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu **Indra Setiawan Bin Murjiman** dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur Anak dalam unsur kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal ini yakni apakah anak yang menjadi korban tindak pidana dalam perkara *a quo* termasuk dalam ketentuan Anak Korban sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 974. 0050541 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/02766.02/II.04/TBB/2012 tanggal 7 Maret 2012 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 9 April 2007, sehingga usia Anak Korban pada saat tindak pidana dilakukan kurang lebih 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, maka termasuk sebagai Anak Korban dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **sub unsur Anak pada pasal ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur persetubuhan dalam unsur kedua pada pasal ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai persetubuhan, akan tetapi Majelis Hakim merujuk pada pengertian persetubuhan yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Anak Korban kenal sekira bulan Juni 2023 lalu Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di Hotel Wisata, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak Korban dan Terdakwa pada bulan Juli 2023 sebanyak **1 (satu) kali**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak Korban dan Terdakwa pada bulan Mei 2024 sebanyak **3 (tiga) kali**, dan pada tanggal 5 Oktober 2024 sebanyak **3 (tiga) kali**;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa mencium kening Anak Korban mengatakan *"ayok bikin anak"*, lalu Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan mencium kedua payudara Anak Korban lalu Anak Korban tidur terlentang sambil membuka kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa selain memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban serta Terdakwa meminta Anak Korban mengemut alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan *"aku sayang sama kamu"*, *"aku ingin kamu jadi yang terakhir"*, dan mengatakan *"ayok bikin anak"* dan *"nanti spermanya saya keluarkan di luar"*, serta setelah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan *"kalau jadi aku tanggung jawab ai"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Menggala No: B/400/7.3.1/1673/VII/TB/XII/2024 tanggal 26 November 2024, dari **hasil pemeriksaan fisik** ditemukan robekan lama pada selaput dara dan gelambir anus sudah melebar dan halus dan perubahan bentuk lubang anus akibat rudapaksa tumpul dan dari **hasil pemeriksaan penunjang** ditemukan bakteri pada vagina dan anus sebagai tanda adanya infeksi pada rongga vagina dan anus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak Korban dan Terdakwa pada bulan Juli 2023 dan pada bulan Mei 2024, serta pada tanggal 5 Oktober 2024 di Hotel Wisata, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa mencium kening dan bibir Anak Korban serta Terdakwa meremas dan mencium kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkannya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma sehingga mengakibatkan robekan pada selaput dara Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Menggala No: B/400/7.3.1/1673/VII/TB/XII/2024 tanggal 26 November 2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **sub unsur persetubuhan pada pasal ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur perbuatan pada unsur kedua pada pasal ini ini, yakni apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan membujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur perbuatan pada unsur kedua ini mengandung elemen yang bersifat alternatif maka cukup salah satu saja yang terbukti sudah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, **tipu muslihat** atau **serangkaian kebohongan** adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan pada serangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Selanjutnya yang dimaksud dengan **membujuk** adalah perbuatan memengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di Hotel Wisata diawali ajakan Terdakwa yang berkata "*ayok bikin anak*" dan disertai perkataan Terdakwa "*nanti spermanya saya keluarkan di luar*" sehingga Anak Korban yang terpengaruh menjadi percaya kepada Terdakwa dan tergerak untuk mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa lalu setelah Terdakwa



menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengatakan “*kalau jadi aku tanggung jawab ai*” sehingga Anak Korban merasa percaya dan mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan yang berikutnya pada sekira bulan Mei 2024 dan pada tanggal 5 Oktober 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat **sub unsur perbuatan membujuk pada pasal ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur berikutnya yakni apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut ilmu hukum pidana sebagaimana dalam memori penjelasan (*Memori van Teolichting*) dapat diartikan adanya:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan), yaitu bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku;
- b. *Opzet by zekerheids bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kepastian) yaitu bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; dan
- c. *Opzet by mogelijks bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari dan menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban diawali ajakan Terdakwa yakni “*ayok bikin anak*”, serta pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga mengatakan “*kalau jadi aku tanggung jawab ai*” dan Terdakwa pula yang aktif mencium bibir Anak Korban, meremas dan menghisap payudara Anak Korban sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berulang sekira **7 (tujuh) kali** dimana sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak Korban dan Terdakwa pada bulan Juli 2023, sebanyak 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak Korban dan Terdakwa pada bulan Mei 2024, dan sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 5 Oktober 2024. Selain itu, Terdakwa juga meminta Anak Korban untuk mengemut alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa juga memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban sehingga mengakibatkan gelambir anus Anak Korban sudah melebar dan halus serta mengakibatkan perubahan bentuk lubang anus Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Menggala No: B/400/7.3.1/1673/VII/TB/XII/2024 tanggal 26 November 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menginginkan/ menghendaki melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **sub unsur dengan sengaja pada pasal ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa juga mempertimbangkan dampak perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Menggala No: B/400/7.3.1/1673/VII/TB/XII/2024 tanggal 26 November 2024, dari **hasil pemeriksaan penunjang** Anak Korban ditemukan bakteri pada vagina dan anus Anak Korban sebagai tanda adanya infeksi pada rongga vagina dan anus Anak Korban yang mana berpotensi membahayakan kesehatan reproduksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan usia Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi yakni sekira 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang mana menurut Majelis Hakim usia tersebut merupakan usia yang cukup matang untuk Anak Korban berpikir dan bertindak serta Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban yang berpacaran sejak bulan Juni 2023 sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tanpa disertai kekerasan, ancaman kekerasan, atau pun paksaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana dan lamanya pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah potong sweater warna coklat;
2. 1 (satu) buah potong BH merk sport bra warna coklat;
3. 1 (satu) buah potong celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) buah potong celana panjang merek Gerry Player warna hitam;
5. 1 (satu) buah potong jilbab segi empat warna hitam;
6. 1 (satu) buah potong baju kemeja lengan panjang merek HBR warna hitam;
7. 1 (satu) buah potong celana dalam merek Millicent ukuran M warna biru;
8. 1 (satu) buah potong celana panjang merek Blak Biper warna abu-abu;
9. 1 (satu) unit handphone merek OPPO 16 berwarna hitam Imei 1 865245051892599 Imei 2 865245051892581;
10. 1 (satu) buah kartu Sim XI Axiata Nomor Handphone 0859-6600-7382;

yang dikenakan Anak dan Korban dan Terdakwa pada saat tindak pidana terjadi dan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta sudah tidak perlukan untuk pembuktian dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, kesopanan dan norma kesusilaan di masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan infeksi pada rongga vagina dan anus Anak Korban yang berpotensi membahayakan kesehatan reproduksi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Setiawan Bin Murjiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)



dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah potong sweater warna coklat;
2. 1 (satu) buah potong BH merk sport bra warna coklat;
3. 1 (satu) buah potong celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) buah potong celana panjang merek Gerry Player warna hitam;
5. 1 (satu) buah potong jilbab segi empat warna hitam;
6. 1 (satu) buah potong baju kemeja lengan panjang merek HBR warna hitam;
7. 1 (satu) buah potong celana dalam merek Millicent ukuran M warna biru;
8. 1 (satu) buah potong celana panjang merek Blak Biper warna abu-abu;
9. 1 (satu) unit handphone merek OPPO 16 berwarna hitam
Imei 1 865245051892599 Imei 2 865245051892581;
10. 1 (satu) buah kartu Sim XI Axiata Nomor Handphone 0859-6600-7382;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Fatah Abqari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2025/PN Mgl



Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

Disclaimer